

UNIT– PENGELOLA LAYANAN PUBLIK – KPU SULAWESI SELATAN

Kpt 941 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 941 TAHUN 2026
TENTANG UNIT PENGELOLA LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, diperlukan Unit Pengelola Layanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu 1 No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; Permenpan RB No. 14 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkominfo No. 1 Tahun 2019; Permenkominfo No. 1 Tahun 2021; KPT KPU No. 499 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan Unit Pengelola Layanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2026.
- Lamp.: 1 hlm.